

**LAPORAN KEGIATAN DAN POLICY BRIEF**

*RoundTable Discussion*

# **PENGELOLAAN BUMN DI ERA EKONOMI BARU**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kegiatan Round Table Discussion dengan tema “Pengelolaan BUMN Di Era Ekonomi Baru” yang diselenggarakan di Samarinda, 10 Februari 2026 dapat terlaksana dengan lancar serta menghasilkan berbagai pemikiran strategis. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus dokumentasi resmi atas seluruh rangkaian kegiatan yang telah terlaksana.

Kegiatan ini terselenggara atas dukungan Universitas Mulawarman sebagai *intellectual partner*, untuk memastikan forum berjalan berbasis kajian dan memperkuat kualitas pertukaran gagasan antara pemangku kepentingan.

Diskusi ini menjadi ruang konsolidasi gagasan untuk membaca ulang arah pengelolaan BUMN di era ekonomi baru, khususnya melalui pembentukan Danantara sebagai superholding BUMN. Forum ini menajamkan pembahasan tentang bagaimana Danantara harus dirancang dan dijalankan agar tidak hanya menjadi instrumen konsolidasi aset maupun alat politik, tetapi juga alat akselerasi kinerja, penguatan tata kelola, dan penciptaan nilai yang berdampak nyata bagi pembangunan nasional maupun daerah.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh narasumber, peserta, serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Kami berharap laporan kegiatan ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi pemangku kebijakan, akademisi, dan publik dalam memahami dinamika pengelolaan BUMN di era ekonomi baru maupun implikasinya terhadap pembangunan daerah. Ke depan, kami mendorong agar ruang dialog seperti ini terus diperluas, sebagai kontribusi nyata untuk memperkuat tata kelola ekonomi Indonesia yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan.

Kami menyadari laporan ini masih memiliki keterbatasan, baik dalam penyajian maupun kelengkapan informasi. Karena itu, kritik dan saran dari para pihak sangat kami harapkan sebagai bahan penyempurnaan pada penyusunan laporan di masa mendatang.

Samarinda, Februari 2026

**Panitia Penyelenggara**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1. 1 Latar Belakang Kegiatan.....	1
1. 2 Maksud dan Tujuan Kegiatan .....	7
1. 3 Waktu dan Tempat Kegiatan .....	8
1. 4 Peserta Kegiatan.....	9
1. 5 Susunan Acara .....	9
1. 6 Matriks Pelaksanaan Kegiatan .....	10
BAB II LAPORAN SINGKAT HASIL KEGIATAN.....	11
2. 1 Konteks dan Tujuan Strategis.....	11
2. 2 Isu-Isu Kunci yang Mengemuka .....	12
2. 3 Ragam Pandangan dan Perdebatan Penting.....	16
2. 4 Perspektif dan Kepentingan Daerah .....	18
2. 5 Peluang Kebijakan dan Risiko yang Perlu Diantisipasi .....	21
2. 6 Catatan Strategis bagi Pemerintah Pusat.....	24
2. 7 Kesimpulan.....	26
BAB III DOKUMENTASI KEGIATAN .....	29
3.1 Dokumentasi Kegiatan.....	29
BAB IV PENUTUP .....	34
LAMPIRAN .....	36





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Susunan Acara .....	9
Tabel 1.2 Matriks Pelaksanaan Kegiatan .....	10
Tabel 3.1 Dokumentasi Kegiatan.....	29





## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Kegiatan

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakati penguatan transformasi kelembagaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Kesepakatan tersebut dihasilkan dengan menetapkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hadir sebagai kepanjangan tangan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum, terutama dalam mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas perekonomian yang makin dinamis, terdapat urgensi teknokratis untuk melakukan transformasi kelembagaan dan kerangka hukum agar pengelolaan BUMN menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perkembangan perekonomian nasional.

Adapun urgensi perubahan keempat UU BUMN yaitu pertama, perlunya penataan kelembagaan untuk memposisikan fungsi regulator dan operator yang lebih tegas, sehingga terdapat sinergitas fungsi dalam pengelolaan BUMN. Dengan penguatan kerangka hukum ini, BUMN diharapkan dapat berperan lebih strategis sebagai agen





pembangunan sekaligus entitas bisnis yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing global.

Dengan disahkannya beleid tentang BUMN tersebut, DPR RI dan Pemerintah diharapkan dapat terus menerus memastikan peran BP BUMN dapat berkontribusi positif pada pembangunan nasional. Selain itu juga untuk memastikan setiap langkah BP BUMN berpihak pada kepentingan rakyat dan kedaulatan ekonomi bangsa.

Sebelumnya, pada perubahan ketiga Undang Undang BUMN, yaitu yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN telah menghadirkan sejumlah persoalan yuridis yang perlu dikaji secara mendalam, salah satunya terkait pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Salah satu isu utama adalah rendahnya partisipasi publik dalam proses penyusunan regulasi, baik pada tahap perencanaan maupun perumusan norma hukum. Selain itu, keberadaan Danantara yang mengadopsi model Sovereign Wealth Fund (SWF) menimbulkan potensi tumpang tindih dengan lembaga serupa, yakni Indonesia Investment Authority (INA), yang telah lebih awal dibentuk.

Badan Pengaturan BUMN pada beleid perubahan ketiga tersebut masih diberikan fungsi pengawasan terhadap Danantara, namun pada perubahan keempat beleid tersebut, terdapat pengurangan fungsi pengawasan terhadap Danantara. Hal ini mengakibatkan BPI Danantara hanya diawasi oleh organ internal maupun Lembaga Kementerian yang diberikan tugas tambahan pengawasan dan bersifat *ex-officio* pengawasan. Dan mengakibatkan potensi kelemahan pengawasan badan pengelola investasi Danantara.





Potensi kelemahan tersebut diperkuat lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal semakin memperkuat kekhawatiran akan terjadinya penyimpangan dalam tata kelola. Kondisi tersebut berpotensi berseberangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang tentang Kementerian Negara, dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, diperlukan riset untuk menganalisis dibentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), dengan fokus pada dasar hukum pembentukannya serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan administrasi pemerintahan di Indonesia.

Perusahaan induk (holding company) yang digagas pemerintah sebagai langkah untuk optimalisasi dan pembangunan nasional demi pemberdayaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan semua modalnya menjadi akar dari didirikannya Daya Anagata Nusantara (Danantara) berdasarkan analisis dari Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (PP BPI Danantara).

Isu yang menjadi diskursus tidak hanya menyoroti terkait besaran nominal dana modal yang akan dikelola Danantara sebagaimana tercantum dalam Pasal 3G ayat (3) UU BUMN yakni sebesar seribu triliun rupiah, namun juga mengenai pengelolaan, kelembagaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban Danantara mengingat besarnya dana yang akan dikelola oleh badan tersebut.

Entitas holding company tersebut mengelola 7 BUMN induk dengan anak cucu perusahaannya sejumlah 844 entitas, baik berbentuk





Perseroan Terbatas (PT) maupun Perusahaan Umum (Perum) dengan nilai aset mencapai US\$ 900 miliar serta akan meningkat sejalan terhadap bertambahnya aset yang dikelola, hal ini menempatkan Danantara sebagai super holding.

Sebagai entitas yang mengelola kekayaan publik, Danantara wajib untuk bertanggung jawab kepada publik atas semua kebijakannya dan tindakannya. Pertanggungjawaban sebuah lembaga publik di Indonesia dilakukan melalui penyerahan laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengawasan oleh legislatif, yaitu DPR. Pada perubahan dalam UU 16/2025 tersebut kembali memunculkan diskursus mengenai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XI/2013. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perlu ada perubahan paradigma pengawasan negara terhadap BUMN agar tidak lagi berdasarkan paradigma *government judgement rules*, melainkan berdasarkan *business judgement rules*.

Dalam hal ini perlu diperhatikan penjelasan Pasal 4A Ayat (5) UU 16/2025 yang menegaskan bahwa BUMN adalah badan hukum privat yang modalnya merupakan milik dan tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum, baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun non APBN dan oleh karenanya harus dibina dan dikelola berdasarkan prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta penjelasan Pasal 4B UU 16/2025 yang menegaskan bahwa dikarenakan modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN, maka setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan





keuntungan atau kerugian BUMN sehingga bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara.

Dengan penegasan adopsi prinsip *business judgment rules* di atas, maka pada prinsipnya ketentuan Pasal 71 UU 16/2025 tetap harus dibaca secara satu kesatuan dengan kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN mengingat kerugian keuangan BUMN sudah ditegaskan juga bukan merupakan kerugian keuangan negara.

Apabila menilik dari aspek pertimbangan dari dibentuknya Danantara, pemerintah menghendaki dan mengupayakan untuk memberikan proteksi pada kedaulatan ekonomi dalam rangka menuju pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu negara harus melakukan upaya tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat melalui pengelolaan BUMN yang terencana, akuntabel, transparan, sinergis, dan berkelanjutan untuk menyokong perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan dan daya saing tingkat global saat ini dan masa depan. Merujuk pada Pasal 1 angka 23 UU BUMN, maka definisi Badan Pengelola Investasi Danantara adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam UU BUMN. Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) dibentuk sebagai pengelola BUMN beserta investasi-investasinya. Beberapa pihak kemudian menduga bahwa Danantara terinspirasi dari lembaga pengelola dana investasi yang notabene milik pemerintah yakni Sovereign Wealth Fund (SWF) seperti Temasek dan Government of Singapore Investment Corporation/GIC di Singapura, Khazanah di Malaysia, China Investment Corporation di China, Norwegia, dan beberapa negara lainnya.





Aspek struktur organisasi juga tidak luput dari diskursus, dalam UU BUMN, Pasal 3P mengatur pengaturan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata Kelola BPI Danantara maka kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara (selanjutnya disebut PP BPI Danantara) sebagai peraturan pelaksana dari UU BUMN. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPI Danantara akan memiliki dewan pengawas dan badan pelaksana yang kemudian ditunjuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 mengenai pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara. Polemik yang kemudian terjadi terkait dengan profil person-person yang menduduki jabatan dalam BPI Danantara yang beberapa memiliki latar belakang cukup kontroversial yang tercatat dalam beberapa media memiliki riwayat kontroversial atas Keputusan yang pernah mereka ambil di ranah ekonomi dan keuangan. Selain pihak-pihak dari luar Indonesia, pihak-pihak dari dalam Indonesia yang mengisi jabatan Dewan Pengawas juga diduga bersinggungan dengan rangkap jabatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, kemudian ada pula dari aspek kepentingan politis yang kuat.

Diskursus mengenai tata pengaturan BP BUMN dan tata Kelola BPI Danantara mengemuka, dikarenakan terdapat gap yang spesifik mengenai urgensi dan komparasi yang berfokus pada dasar hukum, status kepemilikan yang menentukan kewenangan dan posisi dari holdings tersebut, dan struktur organisasi dan pertanggungjawaban korporasi yang seharusnya dianalisis secara komprehensif sekaligus mendorong adanya suatu diskusi maupun penelitian untuk mengisi gap





tersebut tentang langkah tata pengaturan dan tata kelola seharusnya sudah dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (selanjutnya disebut dengan UU BUMN) yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan tata pengelolaan perusahaan yang baik.

## 1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan dari kegiatan *Round Table Discussion* (RTD) adalah untuk menghadirkan ruang dialog yang strategis antar pemangku kepentingan, akademisi, praktisi dan pihak terkait lainnya mengenai posisi BPI Danantara dalam ekosistem pengelolaan BUMN dan perekonomian nasional serta langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk memperkuat kontribusinya.

Secara umum, diskusi ini juga bertujuan menggali informasi, pandangan dan usulan serta solusi atas pokok-pokok pertanyaan berikut:

1. Masalah fundamental apa saja yang menjadi tantangan utama pengaturan oleh badan pengaturan Badan Usaha Milik Negara saat ini, sehingga akan berdampak pada pengaturan usaha BUMN di masa yang akan datang?
2. Masalah fundamental apa saja yang menjadi tantangan utama penatakelolaan Badan Pengelola Investasi Danantara saat ini, sehingga akan berdampak pada penatakelolaan kinerja BUMN di masa yang akan datang?





3. Bagaimana Upaya yang diperlukan untuk memperkuat pengaturan usaha Badan Usaha Milik Negara?
4. Bagaimana Upaya yang diperlukan untuk memperkuat pengelolaan Superholding Badan Usaha Milik Negara agar tercapai kinerja operasional dan investasi?
5. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin keterbukaan usaha dan akuntabilitas untuk keberlangsungan usaha BUMN?

### 1.3 Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan *Round Table Discussion (RTD)* “Pengelolaan BUMN Di Era Ekonomi Baru” diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 10 Februari 2026  
 Waktu : 09.00 - selesai  
 Tempat : Gedung Masjaya Universitas Mulawarman,  
 Samarinda, Kalimantan Timur



Gambar 1.1 Flyer Kegiatan Round Table Discussion “Pengelolaan BUMN Di Era Ekonomi Baru”



#### 1.4 Peserta Kegiatan

Kegiatan *Round Table Discussion* ini melibatkan stakeholder mulai dari akademisi, pelaku usaha dan mahasiswa, di antaranya (daftar hadir terlampir):

1. Akademisi Universitas Mulawarman
2. Mahasiswa Universitas Mulawarman
3. Perwakilan BUMD Kalimantan Timur

#### 1.5 Susunan Acara

Tabel 1.1 Susunan Acara

No	Waktu	Durasi (Menit)	Acara	Narasumber/PIC
1	08.30 - 09.00	30	Registrasi Peserta & Penyambutan	Panitia Penyelenggara
2	09.00 - 09.10	10	Pembukaan oleh <i>Master of Ceremony</i>	MC
3	09.10 - 09.20	10	Keynote Speech Rektor Universitas Mulawarman	Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU. ASEAN Eng.
4	09.20 - 09.35	15	Pembukaan dan Pengantar Diskusi oleh Direktur Eksekutif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Akbar Faizal, M.Si</li> </ul>
5	09.35 - 10.05	30	Paparan Temuan Awal Tim Riset Nagara Institute	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H</li> <li>• Dr. R. Edi Soewandono, S.H., M.H</li> </ul>
6	10.05 - 11.20	75	Diskusi Panel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E</li> <li>• Dr. Drs. Agus Fatoni M.Si</li> <li>• Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU. ASEAN Eng.</li> <li>• Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum</li> <li>• Irma Natalia Hutabarat, S.S</li> </ul>
7	11.20 - 12.06	45	Tanggapan	Peserta RTD dan Narasumber
8	12.06 - 12.10	5	Penutupan Sesi Diskusi	Dr. Akbar Faizal, M.Si
9	12.10 - 12.15		Penutupan Acara	MC





## 1.6 Matriks Pelaksanaan Kegiatan

Matriks pelaksanaan kegiatan menyajikan tahapan dan jadwal terkait sebagai acuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Matriks Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan	Januari		Februari			
	Minggu ke-					
	4	5	1	2	3	4
Persiapan Kegiatan						
Pelaksanaan Kegiatan						
Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan						





## BAB II

### LAPORAN SINGKAT HASIL KEGIATAN

#### 2.1 Konteks dan Tujuan Strategis

*Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan di Universitas Mulawarman, Samarinda, merupakan bagian dari rangkaian safari diskusi nasional mengenai pembentukan BPI Danantara dan implikasinya bagi daerah. Samarinda menjadi kota keempat setelah Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung, sehingga diskusi ini menjadi bagian dari proses penghimpunan perspektif daerah secara komprehensif dalam merespons transformasi tata kelola BUMN di tingkat nasional.

FGD ini dilaksanakan dalam momentum politik yang strategis, yakni masa transisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tengah melakukan restrukturisasi besar terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan BPI Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara). Transformasi ini tidak sekadar bersifat administratif, tetapi mengandung perubahan struktural dan paradigmatis karena memisahkan fungsi regulator dan operator serta mengkonsolidasikan aset strategis negara dalam skema superholding.

Diskusi dilatarbelakangi oleh sejumlah persoalan fundamental dalam pengelolaan BUMN. Pertama, masih terdapat kekhawatiran terhadap kinerja BUMN, termasuk laporan kerugian kumulatif dan banyaknya entitas yang belum menunjukkan performa optimal. Kedua, perubahan peran Kementerian BUMN menjadi regulator serta lahirnya Danantara sebagai pengelola investasi terpusat memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas, akuntabilitas, dan arah strategis





pengelolaan kekayaan negara. Ketiga, isu tata kelola menjadi sorotan utama, khususnya terkait risiko korupsi, politisasi jabatan, serta potensi penyalahgunaan *Business Judgment Rule* (BJR) sebagai tameng dalam pengambilan keputusan investasi. Keempat, dalam konteks Kalimantan Timur, muncul persoalan kesenjangan antara kelimpahan sumber daya alam dengan kontribusi riil yang dirasakan daerah, termasuk terkait Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan pelibatan BUMD serta pelaku usaha lokal dalam rantai ekonomi strategis.

Dalam konteks tersebut, FGD ini diselenggarakan sebagai ruang dialog strategis untuk menghimpun perspektif daerah terhadap transformasi BUMN melalui Danantara, sekaligus memastikan bahwa perubahan kelembagaan ini tidak berjalan secara sentralistik tanpa mempertimbangkan kepentingan daerah. Diskusi diarahkan untuk menangkap aspirasi, kritik, dan rekomendasi yang dapat memperkaya desain kebijakan nasional agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemerataan kesejahteraan.

## 2.2 Isu-Isu Kunci yang Mengemuka

Bagian ini merangkum isu-isu strategis yang paling dominan dalam diskusi, mencerminkan kegelisahan publik sekaligus harapan terhadap arah transformasi BUMN melalui BPI Danantara. Isu-isu yang muncul tidak hanya bersifat teknis kelembagaan, tetapi juga menyentuh dimensi tata kelola, integritas, distribusi manfaat ekonomi, serta posisi daerah dalam arsitektur ekonomi nasional yang baru.





## A. Transformasi Tata Kelola: Dari Kementerian BUMN ke BPI Danantara

Diskusi ini menyoroti perubahan radikal di mana Kementerian BUMN kini hanya berfungsi sebagai regulator, sementara aset strategis dikonsolidasikan ke dalam superholding Danantara. Langkah Presiden Prabowo ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi birokrasi dengan fungsi komersial demi efisiensi yang lebih tinggi. Namun, transisi ini memicu pertanyaan besar mengenai kepastian hukum serta bagaimana mekanisme operasionalnya agar tidak membentur aturan yang sudah ada. Tujuannya adalah memperkuat kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional melalui pengelolaan yang lebih lincah dan profesional di era ekonomi baru.

## B. Kritik atas Politisasi BUMN dan Masalah Integritas Pengelola

Isu yang sangat kental dibahas adalah rusaknya pengelolaan BUMN di masa lalu karena diperlakukan sebagai entitas politik, bukan entitas bisnis murni. Gubernur Kaltim dan narasumber lain menekankan bahwa banyak kerugian negara disebabkan oleh penempatan SDM yang tidak profesional atau titipan politik. Kehadiran Danantara diharapkan mampu memutus rantai nepotisme dan intervensi politik yang selama ini menjadi resep kehancuran BUMN. Penekanan pada rekam jejak integritas menjadi syarat mutlak agar badan baru ini tidak menjadi ladang "pencurian" hak rakyat yang lebih besar dari sebelumnya.





### C. Pentingnya Mitigasi Korupsi dan Transparansi Berstandar Global

Narasumber, khususnya dari perspektif aktivis anti-korupsi, mendesak adanya rambu-rambu yang jelas dalam operasional Danantara guna mencegah impunitas. Diusulkan adanya audit global dan pengawasan yang menembus klaim *Business Judgment Rule* (BJR) agar keputusan bisnis tidak dijadikan tameng untuk *fraud*. Transparansi tingkat tinggi, seperti yang diterapkan Temasek Singapura, dianggap sebagai kunci utama untuk mendapatkan kepercayaan investor internasional. Tanpa mitigasi yang kuat, penggabungan aset raksasa ini dikhawatirkan hanya akan menaikkan skala korupsi dari tingkat miliaran menjadi triliunan rupiah.

### D. Ketimpangan Kontribusi BUMN terhadap Kesejahteraan Daerah (Kaltim)

Isu krusial yang mengemuka adalah perasaan "ditinggalkan" oleh daerah meskipun menjadi lokasi operasional BUMN besar seperti Pertamina. Gubernur Kaltim menyoroti kecilnya Dana Bagi Hasil (DBH) migas serta hilangnya potensi pendapatan dari aktivitas di wilayah perairan dan sungai Mahakam yang ditarik ke pusat. Terdapat desakan agar Danantara memberikan *multiplier effect* nyata, seperti keterlibatan pengusaha lokal dalam rantai pasok dan pemanfaatan CSR yang lebih terkoordinasi. Harapannya, kehadiran investasi negara tidak hanya menyedot kekayaan alam daerah ke pusat, tetapi juga mampu menuntaskan masalah kemiskinan dan pendidikan di lokasi operasional.





#### E. Sinergi Strategis antara Danantara, BUMD, dan IKN

FGD ini menempatkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai laboratorium baru untuk mempraktikkan kolaborasi simbiosis mutualisme antara BPI Danantara dengan perusahaan daerah (BUMD). Saat ini, sekitar 60% BUMD di Indonesia dinilai tidak sehat dan menjadi beban anggaran, sehingga diperlukan peran Danantara sebagai mentor dan mitra strategis. Penguatan BUMD melalui *Participating Interest* (PI) dan pelibatan UMKM lokal dianggap sebagai kunci agar pembangunan nasional tidak bersifat sentralistik. Kolaborasi ini harus didasarkan pada profesionalisme, bukan sekadar administrasi yang rumit, agar mampu membumikan ekonomi baru di seluruh tanah air.

#### F. Kedaulatan Data sebagai Basis Kebijakan Pembangunan Nasional

Isu terakhir yang sangat tajam adalah desakan agar seluruh kebijakan Danantara dan BUMN berbasis pada "Satu Data Indonesia" yang akurat dan terintegrasi secara geospasial. Anggota DPR menekankan bahwa tanpa data yang benar, kebijakan pembangunan hanya akan menjadi ilusi dan rawan manipulasi, seperti kasus perbedaan data ekspor nikel. Penggunaan data desa dan kelurahan yang presisi diperlukan untuk memastikan BUMN memenuhi hak konstitusional rakyat atas sandang, pangan, dan papan. Data dipandang sebagai instrumen kedaulatan yang akan melindungi Indonesia dari risiko geopolitik dan geoekonomi yang dinamis saat ini.





## 2.3 Ragam Pandangan dan Perdebatan Penting

Bagian ini memotret dinamika argumentasi yang berkembang selama FGD, termasuk perbedaan sudut pandang antar pemangku kepentingan. Perdebatan yang terjadi menunjukkan bahwa transformasi BUMN bukanlah agenda yang bersifat tunggal dan linier, melainkan ruang kontestasi gagasan antara kepentingan efisiensi pasar, supremasi hukum, keadilan distribusi, dan mandat konstitusional negara.

### A. Antara Optimisme Transformasi dan Pesimisme Historis

Rektor Universitas Mulawarman membangun narasi optimisme dengan menyatakan bahwa perubahan BUMN menjadi Danantara adalah langkah berani Presiden untuk optimalisasi kekayaan negara demi kemakmuran bersama. Namun, pandangan ini berbenturan dengan pesimisme dari kalangan akademisi dan aktivis yang melihat rekam jejak BUMN yang sarat kerugian dan "salah urus". Terdapat perdebatan apakah Danantara benar-benar akan menjadi solusi baru atau sekadar "*rebranding*" yang justru memperbesar skala risiko karena aset yang dikelola jauh lebih raksasa. Fokus perdebatan terletak pada apakah transisi ini mampu merubah *mindset* pengelola dari mentalitas birokrat menjadi profesional komersial yang kredibel.

### B. Debat Kedudukan Hukum: Pejabat Negara vs. Entitas Privat

Terjadi perdebatan hukum yang tajam mengenai status pejabat di dalam ekosistem Danantara, di mana awalnya ada upaya untuk melepaskan mereka dari status pejabat negara agar tidak terikat kerangka Undang-Undang Tipikor. Anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka, secara keras menentang hal ini dan berhasil memperjuangkan di dalam





UU No. 16 Tahun 2025 bahwa pejabat BUMN tetap merupakan pejabat negara yang bisa diaudit BPK dan diperiksa KPK. Di sisi lain, muncul kekhawatiran dari peneliti hukum bahwa jika aturan terlalu kaku, BUMN akan kehilangan kelincahan dalam bersaing secara global karena ketakutan direksi dalam mengambil keputusan bisnis. Isu ini menjadi krusial karena menyangkut garis tipis antara "kerugian bisnis" yang wajar dan "kerugian negara" yang mengandung unsur pidana.

#### C. Pusat vs. Daerah: Kedaulatan Sumber Daya Alam dan Bagi Hasil

Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan keberatan mendalam terkait minimnya kontribusi riil BUMN di daerah, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang dinilai sangat kecil dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang ditinggalkan. Perdebatan mengemuka mengenai kewenangan otonomi daerah yang dianggap hanya "di atas kertas" karena sektor strategis seperti sungai dan laut tetap ditarik izinnya ke kementerian pusat. Masyarakat daerah menuntut agar skema Danantara tidak lagi menjadi "Menara Gading" di Jakarta, melainkan harus melibatkan BUMD lokal dalam rantai pasok dan pengadaan secara aktif. Terdapat desakan agar operasional BUMN didesentralisasikan sehingga kantor pusat perusahaan besar berada di daerah lokasi eksplorasi, bukan hanya di Jakarta.

#### D. Benturan Ideologi: Pasal 33 UUD 1945 vs. Logika Pasar Global

Muncul perdebatan ideologis mengenai arah ekonomi nasional, di mana sebagian peserta FGD menilai konstruksi ekonomi saat ini sudah bergeser dari sosialis-konstitusional menjadi kapitalis. Rieke Diah Pitaloka menyoroti risiko pembentukan Danantara yang menggunakan logika *maximal portfolio*, yang dikhawatirkan menggeser orientasi





BUMN dari pelayanan publik menjadi komersial semata. Perdebatan ini mempertanyakan apakah BPI Danantara mampu membumikan amanat Pasal 33 UUD 1945 di tengah tuntutan untuk patuh pada standar global seperti *Santiago Principles*. Ketegangan terjadi antara kebutuhan untuk mencetak devisa negara secara agresif dengan kewajiban BUMN untuk memenuhi hak konstitusional rakyat atas sandang, pangan, dan papan.

E. Efektivitas Pengawasan: BPK dan KPK vs. ***Business Judgment Rule*** (BJR)

Para ahli hukum dan peserta dari Fakultas Hukum mempertanyakan keberadaan *Business Judgment Rule* (BJR) yang sering kali disalahgunakan sebagai "tameng hukum" oleh direksi BUMN untuk menghindari jerat korupsi. Perdebatan mengarah pada kemampuan BPK dalam melakukan *forensic performance audit* yang mampu menembus klaim BJR untuk menganalisis apakah sebuah keputusan benar-benar murni bisnis atau mengandung unsur *fraud*. Diusulkan adanya mekanisme "pembuktian terbalik" dalam kasus kerugian signifikan serta pembentukan Ombudsman khusus Danantara untuk menangani spesialisasi masalah investasi. Perdebatan ini menyimpulkan bahwa tanpa pengawasan yang komprehensif, integrasi aset dalam skala besar hanya akan menciptakan "labirin birokrasi" baru yang rawan kebocoran.

#### 2.4 Perspektif dan Kepentingan Daerah

Bagian ini menyoroti bagaimana transformasi BUMN menjadi Danantara dipersepsikan dari sudut pandang daerah, khususnya Kalimantan Timur sebagai wilayah kaya sumber daya sekaligus lokasi





strategis pembangunan IKN. Analisis difokuskan pada ketimpangan distribusi manfaat ekonomi, relasi pusat-daerah, serta tuntutan agar daerah memperoleh posisi yang lebih substantif dalam desain ekonomi nasional.

#### A. Kontradiksi Kekayaan Alam dan Realitas Ekonomi Lokal

Kalimantan Timur diakui sebagai daerah yang sangat kaya akan sumber daya alam (nikel, batu bara, minyak, dan gas), namun masyarakatnya merasa tidak menikmati bagian yang seharusnya. Narasumber menekankan bahwa dengan adanya 41 BUMN yang beroperasi di Kaltim, seharusnya fasilitas publik seperti pendidikan bisa digratiskan bagi seluruh mahasiswa setempat. Realitas di lapangan menunjukkan kontradiksi tajam, di mana daerah penghasil energi justru sering mengalami gangguan listrik (PLN) dan angka kemiskinan yang tidak sebanding dengan melimpahnya mineral. Kepentingan daerah dalam hal ini adalah menuntut keadilan distribusi kekayaan agar dampak ekonomi riil dirasakan langsung oleh penduduk lokal.

#### B. Ketidakadilan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Partisipasi Migas

Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan keberatan atas kecilnya kontribusi BUMN migas, di mana Kaltim hanya menerima DBH migas sekitar Rp360 miliar, sangat jauh dibanding wilayah tetangga di pulau yang sama (Malaysia) yang mencapai puluhan triliun rupiah. Isu *Participating Interest* (PI) juga menjadi sorotan tajam karena dalam praktiknya seringkali justru membebani APBD daerah karena masalah administrasi pajak dan ketidakterbukaan data eksplorasi. Daerah menuntut adanya pengakuan negara yang lebih nyata terhadap risiko kerusakan lingkungan dan dampak sosial pasca-tambang yang





sepenuhnya ditanggung oleh daerah. Kepentingan utama Kaltim adalah transparansi data produksi agar daerah mendapatkan hak keuangan yang akurat sesuai dengan volume kekayaan yang dikeruk.

#### C. Desentralisasi Operasional dan Pelibatan BUMD/UMKM Lokal

Terdapat desakan kuat agar operasional BUMN tidak lagi bersifat sentralistik atau menjadi "Menara Gading" di Jakarta, melainkan harus mendesentralisasikan kantor pusatnya ke daerah lokasi operasional. Masyarakat dan pelaku usaha daerah mengeluhkan sistem pengadaan (*procurement*) BUMN yang cenderung tertutup dan memonopoli rantai pasok tanpa mengakomodir aset atau pengusaha daerah. Kepentingan daerah adalah agar entitas seperti Danantara berfungsi sebagai katalisator yang menghidupkan BUMD dan UMKM lokal melalui skema simbiosis mutualisme. Tanpa pelibatan ini, kehadiran BUMN raksasa dianggap hanya akan menjadikan warga lokal sebagai penonton dan memperbanyak angka pengangguran terdidik di daerah.

#### D. Kewenangan Otonomi Daerah yang Tergerus Kebijakan Pusat

Gubernur menyoroti bahwa banyak kewenangan daerah yang ditarik kembali ke kementerian pusat melalui berbagai regulasi baru, sehingga otonomi daerah dirasakan hanya ada "di atas kertas". Sebagai contoh, aktivitas di perairan sungai Mahakam yang melibatkan ratusan tongkang batu bara setiap hari memberikan kontribusi nol rupiah bagi pendapatan daerah karena perizinannya ditarik ke pusat. Daerah membutuhkan *emergency exit* berupa regulasi yang memungkinkan pemerintah provinsi menarik kontribusi atau retribusi dari sektor-sektor strategis di wilayahnya. Kepentingan daerah adalah penguatan





posisi tawar dalam skema ekonomi baru agar mereka memiliki instrumen legal untuk membiayai pembangunan mandiri.

#### E. IKN sebagai Laboratorium Ekonomi Baru yang Inklusif

Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan besar bagi sinergi antara BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah. Rektor Universitas Mulawarman berharap IKN menjadi laboratorium praktik ekonomi baru di mana kolaborasi *triple helix* (industri, pemerintah, akademisi) dapat berjalan untuk memperkuat rantai nilai di daerah. Namun, muncul kekhawatiran jika proyek strategis nasional ini justru menyedot anggaran daerah atau aset BUMN (seperti PLN) tanpa mekanisme pengembalian yang jelas bagi kepentingan publik lokal. Kepentingan daerah adalah memastikan IKN membawa *multiplier effect* bagi kesejahteraan Kalimantan Timur secara menyeluruh, bukan sekadar menjadi pusat administratif yang terisolasi dari ekonomi rakyat.

### 2.5 Peluang Kebijakan dan Risiko yang Perlu Diantisipasi

Bagian ini mengidentifikasi ruang-ruang strategis yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat reformasi tata kelola BUMN, sekaligus memetakan risiko sistemik yang berpotensi muncul dalam proses transisi kelembagaan. Pendekatan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara optimisme transformasi dan kewaspadaan terhadap potensi kegagalan kebijakan di masa depan.

#### A. Peluang Kebijakan

##### 1) Konsolidasi Aset dan Penguatan Daya Saing Global





Pembentukan Danantara sebagai superholding memberikan peluang besar untuk mengkonsolidasikan aset strategis BUMN guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih agresif. Dengan model ini, Indonesia berpeluang memiliki entitas investasi sekelas Temasek (Singapura) yang mampu bersaing di pasar modal global dan menjamin keuangan negara di masa depan. Melalui likuidasi ribuan anak-cucu perusahaan yang tidak efisien, negara dapat fokus pada entitas bisnis yang memiliki nilai tambah tinggi. Hal ini diharapkan merubah citra negatif pengelolaan aset negara menjadi mesin pencetak devisa yang profesional dan cemerlang.

2) Sinergi Simbiosis Mutualisme antara Pusat dan Daerah

Kebijakan baru ini membuka peluang bagi BUMD dan UMKM di daerah untuk masuk ke dalam rantai pasok (*supply chain*) BUMN secara lebih formal dan terintegrasi. IKN (Ibu Kota Nusantara) dapat dijadikan laboratorium praktik ekonomi baru di mana Danantara berkolaborasi langsung dengan pengusaha lokal di Kalimantan Timur. Peluang ini dapat menciptakan *multiplier effect* yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah jika dikelola dengan prinsip transparansi. Sinergi ini juga berpotensi menyehatkan kembali 60% BUMD nasional yang saat ini masih menjadi beban APBD melalui bimbingan manajemen dari superholding.

3) Integrasi Pembangunan Berbasis Satu Data Indonesia

Adanya dorongan untuk kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*) memberikan peluang bagi pemerintah untuk memastikan kedaulatan data nasional yang akurat. Dengan mengintegrasikan data geospasial dan numerik, BUMN dapat beroperasi secara lebih





presisi sesuai koordinat wilayah operasionalnya di setiap desa dan kelurahan. Hal ini akan meminimalisir manipulasi data perdagangan komoditas strategis seperti nikel dan batu bara yang seringkali merugikan negara. Kedaulatan data akan menjadi fondasi bagi industrialisasi yang menghormati identitas bangsa sekaligus memenuhi hak konstitusional rakyat.

B. Risiko Operasional, Tata Kelola dan Fiskal

1) Penyalahgunaan "*Business Judgment Rule*" sebagai Tameng Korupsi  
Salah satu risiko hukum terbesar adalah penggunaan doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) oleh direksi untuk menghindari jerat pidana saat terjadi kerugian besar. Terdapat kekhawatiran bahwa keputusan investasi yang tidak produktif atau mengandung fraud akan diklaim sebagai risiko bisnis murni yang bukan merupakan kerugian negara. Tanpa standar audit kinerja forensik yang kuat dari BPK, mekanisme ini rawan disalahgunakan oleh para pengambil kebijakan di Danantara. Hal ini berpotensi menciptakan impunitas bagi pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang di tengah pengelolaan aset yang sangat besar.

2) Risiko Politisasi dan Intervensi Jabatan

Rekam jejak BUMN yang sering diperlakukan sebagai entitas politik daripada entitas bisnis menjadi risiko sistemik yang masih mengintai badan baru ini. Jika proses rekrutmen dewan pengawas dan direksi Danantara tidak dibersihkan dari afiliasi partai politik atau kepentingan nepotisme, maka kegagalan masa lalu dipastikan akan terulang. Intervensi politik dalam pengambilan keputusan





komersial dapat menyebabkan investasi yang tidak sehat dan membebani keuangan negara secara jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan firewall institusi yang sangat ketat untuk memastikan pengelola adalah tenaga profesional murni dengan integritas tinggi.

### 3) Ketidakstabilan Transisi dan Konflik Kewenangan

Masa transisi dari Kementerian BUMN ke badan pengaturan yang baru membawa risiko ketidakpastian hukum serta tumpang tindih mandat dengan lembaga lain seperti INA (*Indonesia Investment Authority*) atau LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Fragmentasi kekuasaan pengelola dana negara ini dikhawatirkan memicu konflik kepentingan dan kebingungan bagi pelaku usaha serta investor. Selain itu, adanya resistensi dari perusahaan BUMN yang sudah mapan untuk mengalihkan asetnya dapat menghambat kecepatan operasional Danantara. Komunikasi strategis dan sinkronisasi regulasi sangat mendesak dilakukan agar fragmentasi birokrasi baru tidak terbentuk di era ekonomi baru ini.

## 2.6 Catatan Strategis bagi Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat perlu menyadari bahwa transformasi BUMN menjadi BPI Danantara bukan sekadar urusan restrukturisasi korporasi, melainkan sebuah pertarungan kedaulatan ekonomi yang harus berlandaskan pada mandat Pasal 33 UUD 1945. Dalam pandangan strategis ini, negara harus memastikan bahwa pemisahan fungsi regulator dan operator melalui Danantara tidak menciptakan "kekosongan pengawasan" yang justru melegitimasi impunitas bagi para pengelolanya. Penguatan kedudukan hukum pejabat BUMN





sebagai pejabat negara tetap menjadi harga mati agar instrumen audit BPK dan penyidikan KPK tetap dapat menjangkau pengelolaan aset strategis tersebut. Selain itu, pemerintah pusat didesak untuk mengadopsi model kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*) melalui RUU Satu Data Indonesia guna mengakhiri manipulasi data komoditas mineral yang selama ini merugikan pendapatan negara secara masif.

Di sisi lain, catatan strategis yang paling fundamental adalah perlunya mendefinisikan relasi pusat dan daerah agar tidak lagi bersifat sentralistik dan eksploitatif. Pemerintah pusat harus memberikan "*emergency exit*" bagi daerah kaya sumber daya seperti Kalimantan Timur melalui pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih adil dan pengembalian kewenangan otonomi daerah yang seringkali ditarik ke kementerian pusat hanya untuk mempermudah perizinan investasi skala besar. Sinergi antara Danantara dengan BUMD harus diwujudkan dalam skema kerja sama operasional yang nyata, bukan sekadar imbauan administrasi, agar daerah tidak hanya menjadi penonton dan penerima beban dampak lingkungan dari aktivitas BUMN. Pusat juga perlu mempertimbangkan kebijakan desentralisasi operasional, di mana kantor-kantor pusat BUMN strategis ditempatkan di lokasi produksinya di daerah untuk menciptakan pemerataan nilai tambah ekonomi.

Terakhir, pemerintah pusat harus memastikan bahwa rekrutmen pengelola Danantara dibersihkan sepenuhnya dari kepentingan politik dan nepotisme demi menjaga integritas lembaga sebagai *Sovereign Wealth Fund* yang kredibel secara global. Risiko penggunaan *Business*





*Judgment Rule* sebagai tameng korupsi harus dimitigasi dengan pembentukan Ombudsman khusus investasi serta penerapan standar audit kinerja forensik yang mampu membedakan risiko bisnis murni dengan kesengajaan *fraud*. Tanpa adanya transparansi tingkat tinggi yang bisa diakses publik secara internasional, upaya Danantara untuk menarik investasi global hanya akan menemui kegagalan. Seluruh transformasi ini harus bermuara pada pemenuhan lima hak konstitusional rakyat, menjadikan BUMN kembali sebagai alat negara untuk kemakmuran bersama, bukan sebagai ladang bancakan bagi segelintir elit politik.

## 2.7 Kesimpulan

Focus Group Discussion (FGD) Samarinda tentang *Pengelolaan BUMN di Era Ekonomi Baru* menegaskan bahwa pembentukan BPI Danantara merupakan langkah transformasional yang bersifat struktural, bukan sekadar perubahan nomenklatur kelembagaan. Konsolidasi aset BUMN dalam skema superholding dipandang sebagai upaya berani untuk meningkatkan efisiensi, daya saing global, dan optimalisasi kekayaan negara. Namun, transformasi ini juga mengandung risiko besar apabila tidak disertai penguatan tata kelola, kepastian hukum, dan sistem pengawasan yang kredibel.

Diskusi memperlihatkan adanya tarik-menarik antara optimisme terhadap potensi reformasi dan pesimisme historis akibat rekam jejak pengelolaan BUMN yang sarat politisasi dan inefisiensi. Masalah integritas sumber daya manusia, risiko nepotisme, serta potensi penyalahgunaan *Business Judgment Rule* (BJR) menjadi perhatian utama.





Tanpa standar audit forensik yang kuat dan mekanisme transparansi setara praktik global, penggabungan aset dalam skala raksasa justru berpotensi memperbesar risiko korupsi dan konflik kepentingan.

Dari perspektif daerah, khususnya Kalimantan Timur, FGD menyoroti paradoks antara kelimpahan sumber daya alam dengan rendahnya kontribusi riil bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH), minimnya pelibatan BUMD dan UMKM dalam rantai pasok BUMN, serta sentralisasi kewenangan perizinan memperkuat persepsi bahwa daerah masih berada pada posisi subordinatif dalam arsitektur ekonomi nasional. Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) dipandang sebagai peluang strategis untuk membangun model kolaborasi baru yang inklusif, tetapi juga menyimpan risiko apabila tidak menghasilkan multiplier effect yang nyata bagi masyarakat setempat.

FGD ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Danantara akan sangat ditentukan oleh tiga prasyarat fundamental. Pertama, penguatan akuntabilitas hukum dengan memastikan pejabat pengelola tetap berada dalam kerangka pengawasan publik dan tidak kebal terhadap instrumen audit negara. Kedua, reformasi relasi pusat-daerah melalui pembagian manfaat ekonomi yang lebih adil serta desentralisasi operasional yang memungkinkan daerah menjadi bagian aktif dalam rantai nilai nasional. Ketiga, penerapan kebijakan berbasis data terintegrasi sebagai fondasi pengambilan keputusan strategis agar tidak terjadi manipulasi atau distorsi informasi yang merugikan negara.

Secara normatif, transformasi BUMN melalui Danantara harus tetap berlandaskan mandat Pasal 33 UUD 1945, yakni menjadikan





penguasaan negara atas cabang produksi yang penting sebagai instrumen untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apabila dikelola secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik, Danantara berpotensi menjadi instrumen kedaulatan ekonomi yang memperkuat posisi Indonesia dalam kompetisi global. Sebaliknya, tanpa mitigasi risiko yang komprehensif, konsolidasi ini justru dapat menciptakan sentralisasi kekuasaan ekonomi yang rentan terhadap penyalahgunaan dan memperlebar ketimpangan pusat-daerah.

Dengan demikian, FGD Samarinda merekomendasikan agar transformasi kelembagaan ini tidak hanya dipahami sebagai reformasi korporasi, melainkan sebagai agenda besar reformasi tata kelola negara yang harus mengintegrasikan prinsip profesionalisme, keadilan distribusi, kedaulatan data, dan supremasi hukum demi memastikan bahwa ekonomi baru benar-benar berpihak pada rakyat.





BAB III

DOKUMENTASI KEGIATAN

3.1 Dokumentasi Kegiatan

Tabel 3.1 Dokumentasi Kegiatan

<p>1. Registrasi Peserta &amp; Penyambutan</p>  <p>Gambar 3.1 Registrasi Peserta</p>	 <p>Gambar 3.2 Registrasi Peserta</p>
<p>2. Pembukaan Acara oleh MC</p>  <p>Gambar 3.3 Pembukaan Acara oleh MC</p>	 <p>Gambar 3.4 Pembukaan Acara oleh MC</p>
<p>3. Keynote Speech</p>  <p>Gambar 3.5 Keynote Speech Rektor Universitas Mulawarman - Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU. ASEAN Eng.</p>	 <p>Gambar 3.6 Keynote Speech Rektor Universitas Mulawarman - Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU. ASEAN Eng.</p>





4. Pembukaan dan Pengantar Diskusi



Gambar 3.7 Pembukaan Sesi Round Table Discussion oleh Host - Dr. Akbar Faizal, M.Si



Gambar 3.8 Pembukaan Sesi Round Table Discussion oleh Host - Dr. Akbar Faizal, M.Si

5. Pemaparan Hasil Riset oleh Peneliti Nagara Institute



Gambar 3.9 Pemaparan Hasil Riset oleh Dr. R. Edi Sewandono, S.H., M.H



Gambar 3.10 Pemaparan Hasil Riset oleh Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H



Gambar 3.11 Pemaparan Hasil Riset oleh Dr. R. Edi Sewandono, S.H., M.H



Gambar 3.12 Pemaparan Hasil Riset oleh Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H



6. Pemaparan Narasumber



Gambar 3.13 Pemaparan oleh Dr. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. Gubernur Kalimantan Timur



Gambar 3.14 Pemaparan oleh Irma Natalia Hutabarat, S.S.



Gambar 3.15 Pemaparan oleh Irma Natalia Hutabarat, S.S.



Gambar 3.16 Pemaparan oleh Rieke Diah Pitaloka, M.Hum Anggota Komisi VI DPR RI



Gambar 3.17 Pemaparan oleh Anggota Komisi VI DPR RI - Rieke Diah Pitaloka, M.Hum



Gambar 3.18 Pemaparan oleh Dirjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri RI - Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si





7. Tanya Jawab



Gambar 3.19 Pertanyaan dari Perwakilan BUMD Kalimantan Timur



Gambar 3.20 Pertanyaan dari Dosen dan Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman - Dr. Aji Sofyan Effendi, S.E., [M.Si](#)



Gambar 3.21 Pertanyaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman - Warkhatun Najidah, S.H., M.H



Gambar 3.22 Pertanyaan dari Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman - Dr. H. Saipul, [M.Si](#) Dosen

8. Foto Bersama



Gambar 3.23 Foto Bersama Peneliti dan Peserta Kegiatan



Gambar 3.24 Foto Bersama Peneliti dan Peserta Kegiatan





9. Lainnya



Gambar 3.25 Peserta Kegiatan Menerima Merchandise



Gambar 3.26 Penampilan Seni



Gambar 3.27 Suasana Diskusi



Gambar 3.28 Suasana Diskusi



Gambar 3.29 Penyerahan Buku kepada Peserta Kegiatan



Gambar 3.30 Suasana Diskusi



Gambar 3.31 Closing Statement Rektor Universitas Mulawarman



Gambar 3.32 Suasana Diskusi





## BAB IV

### PENUTUP

Kegiatan *Round Table Discussion* bertajuk “Pengelolaan BUMN di Era Ekonomi Baru” telah terlaksana dengan baik dan menghasilkan masukan strategis bagi penguatan arah transformasi BUMN melalui Danantara. Diskusi yang diselenggarakan di Samarinda, Kalimantan Timur, dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha, menegaskan bahwa target peningkatan investasi dan optimalisasi aset publik hanya akan tercapai apabila ditopang oleh tata kelola yang kredibel, akuntabilitas yang ketat, serta pemisahan tegas antara orientasi bisnis dan penugasan negara.

FGD ini menyimpulkan tiga prasyarat kunci keberhasilan Danantara: (1) akuntabilitas hukum yang memastikan pengelola tetap dalam pengawasan publik dan instrumen audit negara; (2) penguatan relasi pusat-daerah melalui pembagian manfaat yang lebih adil serta desentralisasi operasional; dan (3) kebijakan berbasis data terintegrasi sebagai dasar keputusan strategis untuk mencegah manipulasi dan distorsi informasi.

Rekomendasi dalam laporan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan, sekaligus mendorong dampak ekonomi yang lebih konkret hingga ke daerah melalui penguatan sinergi pusat-daerah dan kolaborasi BUMN-BUMD, khususnya di Kalimantan Timur. Sebagai penutup, laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus rujukan tindak lanjut, agar transformasi BUMN di era ekonomi baru benar-benar





memperkuat pembangunan nasional dan daerah secara inklusif, transparan, dan berkeadilan.





# **DAFTAR LAMPIRAN**

- Daftar Hadir Kegiatan
- Laporan PR Value (Media Online, Media Cetak dan TV)
- Laporan Amplifikasi Media Sosial
- Materi Kegiatan